



PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSURI Als P. YUYUN** ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 20 Nopember 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Soso'an RT.010 RW.005 Desa Plaosan Kec. Krucil
Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas I ;

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SAMSURI Als P. YUYUN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSURI al. P. YUYUN** bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”, sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Paloh (alat pemukul pohon aren), 1 (satu) buah baju berwarna merah yang terdapat bercak darah korban dan 1 (satu) buah Kaos Dalam berwarna putih yang terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI ;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAMSURI al. P. YUYUN bin ASBAN** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017, dipekarangan rumah SUTIKNO di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa cemburu kepada saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI karena dikira sering bermain kerumah terdakwa dan menggoda isteri terdakwa. Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa bertemu dengan saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI dan terdakwa menyentil songkok yang digunakan MISNADIN al. P. MULYADI dari belakang selanjutnya saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI memalingkan badan ke terdakwa kemudian bertengkar karena saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI membawa clurit selanjutnya terdakwa merebut clurit tersebut dan kemudian terdakwa membuangnya, waktu itu terdakwa dan saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI sama-sama jatuh ke tanah dan berdua dalam posisi jongkok kemudian terdakwa mengambil paloh (kayu pemukul aren) yang dibawa saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI dan selanjutnya terdakwa memukul ke kepala saksi korban SNADIN al. P. MULYADI sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian terdakwa pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI menderita luka robek dikepala sebelah kanan atas mendapatkan sebelas jahitan, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 353/222/426.102.12/2017 yang dibuat dan tanda tangani oleh dokter Kresna Nugraha Setia Putra, dokter pada Dinas kesehatan Puskesmas Krucil, yang pada pemeriksaannya menerangkan :

Pa da korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala bagian atas, terdapat luka robek berukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter ;
- b. Pada kepala bagian atas, terdapat luka robek berukuran panjang dua setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter ;

KE SIMPULAN :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MISNADIN Als P. MULYADI

- Bahwa benar saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh SAMSURI al. P. YUYUN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Soso'an Atas RT.009 RW.005 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan dari kayu yang biasa digunakan untuk memukul aren mengenai bagian kepala kanan atas saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI, setelah memukul dan dileraikan ZAINUL HASAN kemudian SAMSURI al. P. YUYUN melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan Blega'an ;
- Bahwa benar akibat kejadian saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI menderita luka robek dikepala sebelah kanan atas (mendapatkan sebelas jahitan) dan sampai sekarang saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI merasakan pusing ;
- Bahwa benar yang melihat dan meleraikan kejadian ZAINUL HASAN (Pak RT) ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 08.00 WIB saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI keluar dari rumah bermaksud menyabit rumput buat pakan sapi, waktu berangkat tersebut saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI mampir kerumah saudaranya yang bernama NITRO namun tidak ketemu hanya bertemu dengan isterinya yang bernama PUTIJAH, waktu itu dirumah NITRO juga ada Pak RT (ZAINUL HASAN), karena NITRO tidak ada dirumah kemudian saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI dan Pak RT keluar, Pak RT mau pulang dan saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI mau berangkat mencari rumput, pada waktu keluar dari rumah NITRO tersebut datang SAMSURI al. P. YUYUN sambil bilang "Majuh-majuh (ayok-ayok)" bermaksud mengajak berkelahi, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI al. P. YUYUN langsung mendorong saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI sampai saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI terjatuh, pada waktu saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI jatuh tersebut SAMSURI al. P. YUYUN memukul saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI dengan menggunakan pentungan kayu yang biasa digunakan untuk memukul aren sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI bagian atas sebelah kanan, sehingga mengakibatkan luka robek dan mendapatkan 11 (sebelas) jahitan, pada saat SAMSURI al. P. YUYUN melakukan penganiayaan tersebut dileraikan oleh Pak RT (ZAINUL HASAN) kemudian SAMSURI al. P. YUYUN melarikan diri kemudian saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI dibawa kerumah Bu Bidan (Bu DIAH) untuk berobat, karena lukanya terlalu parah, kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Krucil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUHARTO als P. DAFA Bin MISNADIN

- Bahwa benar saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI adalah ayah saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh SAMSURI al. P. YUYUN pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Soso'an Atas RT.009 RW.005 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan cara memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pentungan dari kayu yang biasa digunakan untuk memukul aren, saksi tidak mengetahui kejadian, saksi diberitahu Pak RT (ZAINUL HASAN) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ZAINUL HASAN als P. NORA

- Bahwa benar saksi ZAINUL HASAN al. P. NORA melihat langsung kejadian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Soso'an Atas RT.009 RW.005 Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, caranya : SAMSURI al. P. YUYUN mendepak badan MISNADIN al. P. MULYADI dari sebelah kiri selanjutnya mereka berdua jatuh ke tanah kemudian MISNADIN al. P. MULYADI duduk ditanah dan SAMSURI al. P. YUYUN berdiri dan langsung mengambil pentungan kayu yang dibawa MISNADIN al. P. MULYADI lalu dipukulkan ke kepala bagian kanan samping atas 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi IMAM MASHUD

- Bahwa benar penangkapan dilakukan di Polsek Sumber setelah sebelumnya pelaku dipanggil oleh Penyidik untuk diambil keterangannya, selanjutnya karena sudah cukup bukti sehingga pelaku dilakukan penangkapan dan dibuatkan Surat Perintah Penangkapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu dari keterangan saksi korban B. TINI kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira jam 13.30 WIB di dalam dapur milik B. TINI di Dusun Krajan RT.08 RW.02 Desa Ledokombo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar yang saksi tahu dari keterangan saksi korban B. TINI dan saksi penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara : ditampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada korban dan dipukul dengan menggunakan potongan bambu yang sudah terbelah menjadi % sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian pipi kanan dan bibir saksi korban sehingga mengakibatkan luka lebam dan robek pada bagian bibir saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap Petugas pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 22.30 WIB dirumah terdakwa SAMSURI al. P. YUYUN bin ASBAN di Desa Plaosan, Kecamatan This, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap P. MULYADI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB dipekarangan rumah SUTIKNO di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan cara : awalnya terdakwa menyentil songkok yang digunakan P. MULYADI dari belakang selanjutnya P. MULYADI memalingkan badan ke terdakwa kemudian bertengkar lalu karena P. MULYADI membawa clurit selanjutnya terdakwa rebut dan kemudianterdakwa buang dimana waktu itu terdakwa dan P. MULYADI sama-sama jatuh ke tanah dan berdua dalam posisi jongkok kemudian terdakwa mengambil paloh (kayu pemukul aren) yang dibawa P. MULYADI dan selanjutnya terdakwa pukulkan ke kepala P. MULYADI sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Paloh (alat pemukul pohon aren), 1 (satu) buah baju berwarna merah yang terdapat bercak darah korban dan 1 (satu) buah Kaos Dalam berwarna putih ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil VISUM et REPERTUM Nomor : 353/222/426.102.12/2017 yang dibuat dan tanda tangani oleh dokter Kresna Nugraha Setia Putra, dokter pada Dinas kesehatan Puskesmas Krucil, dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian atas akibat kekerasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ditangkap Petugas pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 22.30 WIB dirumah terdakwa SAMSURI al. P. YUYUN bin ASBAN di Desa Plaosan, Kecamatan This, Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap P. MULYADI pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira jam 10.00 WIB dipekarangan rumah SUTIKNO di Desa Plaosan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan cara : awalnya terdakwa menyentil songkok yang digunakan P. MULYADI dari belakang selanjutnya P. MULYADI memalingkan badan ke terdakwa kemudian bertengkar lalu karena P. MULYADI membawa clurit selanjutnya terdakwa rebut dan kemudianterdakwa buang dimana waktu itu terdakwa dan P. MULYADI sama-sama jatuh ke tanah dan berdua dalam posisi jongkok kemudian terdakwa mengambil paloh (kayu pemukul aren) yang dibawa P. MULYADI dan selanjutnya terdakwa pukulkan ke kepala P. MULYADI sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **SAMSURI Als P. YUYUN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan Sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa. Berawal terdakwa cemburu kepada saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI karena dikira sering bermain kerumah terdakwa dan menggoda isteri terdakwa. Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa bertemu dengan saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI dan terdakwa menyentil songkok yang digunakan MISNADIN al. P. MULYADI dari belakang selanjutnya saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI memalingkan badan ke terdakwa kemudian bertengkar karena saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI membawa clurit selanjutnya terdakwa merebut clurit tersebut dan kemudian terdakwa membuangnya, waktu itu terdakwa dan saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI sama-sama jatuh ke tanah dan berdua dalam posisi jongkok kemudian terdakwa mengambil paloh (kayu pemukul aren) yang dibawa saksi korban MISNADIN al. MULYADI dan selanjutnya terdakwa memukulkan ke kepala saksi korban SNADIN al. P. MULYADI sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian terdakwa pulang ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MISNADIN al. P. MULYADI menderita luka robek dikepala sebelah kanan atas mendapatkan sebelas jahitan, sesuai VISUM et REPERTUM Nomor : 353/222/426.102.12/2017 yang dibuat dan tanda tangani oleh dokter Kresna Nugraha Setia Putra, dokter pada Dinas kesehatan Puskesmas Krucil, dengan KESIMPULAN : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAMSURI Als P. YUYUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN**“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Paloh (alat pemukul pohon aren), 1 (satu) buah baju berwarna merah yang terdapat bercak darah korban dan 1 (satu) buah Kaos Dalam berwarna putih yang terdapat bercak darah korban dikembalikan kepada saksi korban **MISNADIN als P. MULYADI** ; ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari **SELASA** tanggal **03 APRIL 2018** oleh kami : **DYAH SUTJI IMANI, SH** selaku Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, SH** dan **PRAYOGI WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RETNO ESTUNINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(DYAH SUTJI IMANI, SH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(EDY MARZUKI, SH)